

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK

Safira Fatimah

Safirafatimah97@gmail.com

Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Government can use tax revenue in order to spend its country expenditure. While, as the annual tax revenue increases, the country's ability in spending its development is higher also. In country, the lower its annual tax revenue, the lower the country's ability is. Therefore, this research aimed to examine the effect of tax knowledge, taxpayers' awareness, and its sanction on their willingness in paying the tax. The population was taxpayers of KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Moreover, the data collection technique used accidental sampling. In the line with, there were 100 respondents. Furthermore, the data were secondary which in the form of questionnaires. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result, from proper model test, concluded it was property used for the next research. Meanwhile, from t-test, it concluded as follows: (1) tax knowledge had positive effect on the willingness in paying the tax, (2) taxpayers' awareness had positive effect on the willingness in paying the tax, (3) tax sanction had positive effect on the willingness in the paying tax.

Keywords: tax knowledge, tax payers' awareness, tax sanction, willingness in paying the tax

ABSTRAK

Pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara dapat menggunakan penerimaan pajak, dengan peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya, maka kemampuan negara dalam membiayai pembangunan juga akan tinggi dan apabila penerimaan negara rendah maka rendah juga kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak. Populasi dalam penelitian ini meliputi wajib pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Pengambilan sampel berdasarkan *accidental sampling* diperoleh 100 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dengan menggunakan uji kelayakan model menunjukkan model penelitian ini layak untuk dilakukan pengujian berikutnya. Dengan menggunakan Uji t menunjukkan bahwa : (1) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak (3) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kemauan membayar pajak

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan UUD 1945 tertera tujuan nasional Indonesia yaitu memberikan kesejahteraan bagi rakyat serta meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia sempurna. Untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan pembangunan. Pembangunan nasional yaitu sebuah kegiatan yang berkesinambungan dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Negara mempunyai kewajiban yaitu untuk memenuhi kepentingan rakyat dalam melakukan pembangunan. Pembangunan juga mempunyai tujuan yaitu menciptakan kemakmuran bagi setiap masyarakat. Di dalam

melakukan pembangunan negara mempunyai dana yang cukup besar, dana tersebut diperoleh dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). APBN dibagi menjadi dua jenis, yaitu Penerimaan pajak dan Penerimaan non Pajak. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang diperoleh secara terus-menerus dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan dengan kondisi masyarakat secara optimal (Hutagol, 2017:325). Menurut Nugroho dan Kurnia (2014), pajak merupakan peran yang sangat penting di dalam pertumbuhan ekonomi, karena untuk menjadi warga negara yang baik maka diharuskan untuk membayar pajak dan di dalam negara ini sumber penerimaan yang paling besar adalah pajak. Sehingga kehidupan di negara tanpa adanya pajak maka tidak akan bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Dalam sebuah penerimaan pajak dapat digunakan untuk biaya pembangunan sekolah, pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur dan subsidi serta fasilitas pembangunan yang lainnya.

Dalam ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang mempunyai sifat memaksa, terutang pada badan dan orang pribadi yang sama sekali tidak mendapatkan imbalan dan tujuannya digunakan untuk mensejahterahkan rakyatnya dengan kepentingan negara yang cukup besar. Dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan, bahwa membayar pajak bukan kewajiban saja, tetapi warga negara juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Widyawati dan Nurlis (2010) dalam Undang-undang perpajakan, disebut bahwa Indonesia mempunyai pedoman yang menganut *self assessment system* yang berarti memberikan wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak, melaporkan jumlah pajaknya, dan memperhitungkan atas jumlah pajak yang sudah diberikan oleh wajib pajak. Sehingga menyebabkan suatu kebenaran yang tergantung pada pembayaran pajak dan kejujuran pada wajib pajak atas laporan kewajiban untuk membayar perpajakannya. Sebuah pemungutan pajak itu bukan suatu hal yang mudah, tetapi dengan adanya peran aparat pajak yang sangat aktif juga menuntut kemauan para wajib pajak. Dalam aksi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai berbagai usaha yang berupa, dimana usaha tersebut dapat memperluas objek pajak yang baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaktaatan dalam membayar pajak juga terjadi tidak hanya pada kalangan atas saja tetapi juga pada kalangan menengah dan masih banyak lagi wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak yang aktual. Di samping peran yang aktif pemungutan pajak juga bukan hal yang mudah. Wajib pajak juga dituntut untuk mempunyai kesadaran dalam membayar pajak .

Kemauan membayar pajak juga bukan merupakan hal yang mudah begitu saja, didalam asas perpajakan antara lain ada pemungutan pajak, pemungutan pajak sendiri tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat dan masyarakat sendiri tidak mendapatkan imbalan apa-apa itulah alasan mengapa banyak seseorang yang enggan untuk membayar pajak. Ardiyani (2016) menyatakan bahwa kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penerimaan pajak dengan mengoptimalkan kebutuhan negara. Kemauan membayar pajak juga diartikan sebagai nilai yang ikhlas disumbangkan oleh seseorang yang digunakan untuk pengeluaran umum negara yang tidak sama sekali mendapatkan jasa timbal atau balasan secara langsung. Widyawati dan Nurlis (2010) mengungkapkan bahwa pengertian dalam kemauan membayar pajak adalah nilai dari seseorang yang mana seseorang tersebut rela dalam mengorbankan atau rela untuk membayar pajak dan menukarkan untuk memperoleh sesuatu yaitu barang dan jasa. Kenyataannya masyarakat juga malas untuk membayar pajak karena dengan alasan masyarakat tidak ikut merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak. Sehingga menyebabkan sedikitnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang mana telah disampaikan bahwa kemauan membayar pajak muncul di setiap wajib pajak itu sangat diperlukan, karena selama ini dimana wajib pajak harus taat dengan peraturan.

Hal ini juga tidak lepas dari pengetahuan peraturan perpajakan. dan Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan yang baik, bahwa hal tersebut bisa mempengaruhi tentang kesadarannya dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajaknya. Kemudian adalah sanksi, sanksi yaitu sebuah ancaman yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan dalam membayar pajaknya. Sanksi diberikan agar masyarakat patuh dengan peraturan perpajakan, dengan hal ini masyarakat tidak akan lalai dalam melanggar norma-norma yang ada. Handayani *et al.*, (2012) menyatakan bahwa jika wajib pajak memahami adanya peraturan perpajakannya maka seseorang akan lebih berfikir, lebih baik membayar daripada harus terkena sanksi. Peran yang sangat penting adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sebab bisa menumbuhkan sikap patuh pajak, bagaimana mungkin jika seseorang harus patuh pada peraturan tapi mereka sendiri tidak mengetahui tentang pengetahuan peraturan perpajakan. Maka wajib pajak perlu mengetahui tentang pengetahuan perpajakan dengan adanya aparat pajak, wajib pajak akan lebih menjadi mudah mendapatkan informasi tentang perpajakan, dan diharapkan informasi yang didapatkan bisa menambah pengetahuannya yang lebih tinggi. Kesadaran yang tinggi ialah kesadaran yang muncul dari diri sendiri atau dari motivasi wajib pajak, jika kesadaran wajib pajak itu tinggi maka kemauan dalam membayar pajak juga tinggi dan pemasukan dinegara pasti akan lebih meningkat. Masyarakat sendiri juga tidak paham dengan pajak dan merasa diribetkan oleh pemerintah terkait dalam menghitung dan masyarakat masih merasa keberatan dengan adanya pembayaran yang sering mengalami kesulitan. Karena itu kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum meningkat sebagaimana mestinya. Dan seharusnya pemerintah mempunyai upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat sadar, karena jika masyarakat mempunyai kesadaran dalam kemauan membayar pajak maka masyarakat harus melakukannya dengan ikhlas dan tidak secara terpaksa (Handayani *et al.*, 2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?; (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?; (3) Apakah sanksi pajak terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk: (1) menguji secara empiris pengetahuan tentang peraturan perpajakan dalam kemauan membayar pajak; (2) menguji secara empiris tingkat kesadaran wajib pajak dalam kemauan membayar pajak; (3) menguji secara empiris sanksi pajak yang dibuat oleh pemerintah dalam kemauan membayar pajak.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Bestari (2017) *Theory of Planned Behavior (TPB)* atau yang biasanya disebut dengan Teori Perilaku terencana. *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa tindakan dan perilaku harus diawali dengan niat yang tidak bisa secara mendadak. Dan dengan adanya teori yang dikemukakan oleh Bestari (2017) mengemukakan ada tiga faktor pendukung munculnya niat berperilaku, yaitu: (1) *Control Beliefs*; (2) *Normatif Beliefs*; (3) *Behavioral beliefs*. Teori ini mempunyai manfaat dan tujuan yaitu untuk memahami pengaruh sebuah motivasi terhadap perilaku yang tidak dibawah kemauan sendiri dan untuk mengarahkan dengan strategi berperilaku. Alasan dipilihnya teori ini yaitu menjelaskan pemberian penjelasan yang positif untuk kemauan membayar pajak dan persepsi wajib pajak dalam membuat sebuah penilaian pada pajak itu sendiri.

Social Learning Theory (SLT)

Menurut Bestari (2017) menyatakan, bahwa pembelajaran seseorang itu bisa dengan pengalaman individu. Ada empat proses pembelajaran sosial, yaitu: (1) Proses perhatian seseorang bisa belajar dari model, karena dengan model mereka sudah mengenal dan menaruh perhatian; (2) Proses reproduksi motorik yaitu dengan mengubah sebuah pengamatan menjadi sebuah perbuatan; (3) Proses penguatan yaitu dimana setiap individu sudah disiapkan rangsangan-rangsangan positif; (4) Proses penahanan yaitu mengingat sebuah model dimana model itu sudah tidak lagi ada. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini *Social Learning Theory* atau yang disebut dengan teori pembelajaran sosial bahwa teori ini sangat baik untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kemuan membayar pajak dengan tepat waktu.

Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Menurut Carolina (2009:7) pengertian pajak merupakan sebuah informasi yang menjadi dasar bagi setiap wajib pajak dalam mengatur strategi perpajakan dalam mengambil sebuah keputusan dan menerima hak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang sehubungan dengan kewajiban atau pelaksanaan hak dibidang perpajakan. Pengetahuan merupakan dari hasil kerja fikir yang semula tidak tahu menjadi tahu dan untuk menghilangkan keraguan dari suatu perkara. Maka bisa dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan Wajib Pajak yang berarti tentang peraturan perpajakan, sebagai wajib pajak diharapkan mempunyai pengetahuan yang berdasarkan atas peraturan perpajakan yang berlaku, apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan tentang peraturan perpajakan, saat mengalami kesulitan nanti akan menyebabkan perilaku yang tidak jujur dalam melaksanakan setiap kewajibannya (Widyawati dan Nurlis, 2010). Menurut Widyawati dan Nurlis (2010) Ada beberapa indikator tentang pengetahuan peraturan perpajakan, yaitu: (1) Fungsi dari Kepemilikan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (2) Pengetahuan sebagai wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban atas perpajakannya; (3) Pengetahuan tentang sanksi perpajakan; (4) Pengetahuan tentang tarif pajak, PTKP, dan PKP yang berlaku sampai saat ini; (5) Pengetahuan tentang memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi; (6) Pengetahuan dan memahami tentang training perpajakan yang wajib pajak ikuti.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib dimana wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dengan tulus tanpa dengan paksaan sehingga dalam keadaan ini wajib pajak harus mau membayar pajak tanpa merasa dirugikan dalam pembayaran pajak. Penelitian Rantung dan Adi (2009), telah diuraikan beberapa sikap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu: (1) menyadari dan berperan aktif dalam membayar pajak, karena pajak untuk menunjang pembangunan negara; (2) menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak akan mengakibatkan kerugian dan beban pada negara; (3) menyadari dan mengetahui tentang adanya Undang-undang perpajakan yang berlaku, jika melanggar akan mendapatkan konsekuensinya.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan sebuah ancaman atau hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Zahidah (2010:15), ada 2 kebijakan yang berupa sanksi yang *pertama* adalah dengan tujuan mendidik, mendidik dimaksudkan memberikan mereka sanksi dengan tujuan supaya mereka mengetahui kesalahannya dan menjadikan mereka lebih baik dan agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, *kedua* menghukum dengan tujuan agar pihak yang terhukum akan merasakan jera sehingga


tidak akan lagi melakukan kesalahannya. Ada beberapa indikator yang dalam penelitian ini Menurut Arum (2012), yaitu: (1) sanksi dilakukan dengan tegas dan jelas untuk semua wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan; (2) sanksi dilakukan agar terciptanya kepatuhan dalam membayar pajak; (3) penerapan sanksi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) sanksi diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap wajib pajak.

Kemauan Membayar Pajak

Konsep Kemauan membayar pajak menurut Nugroho dan Kurnia (2014), kemauan membayar pajak adalah sebuah dorongan untuk menggerakkan hati seseorang dengan tujuan untuk membayar pajak. Dorongan yang dimaksud tersebut adalah sebuah motivasi yang bisa merubah nasib hidup dari kegagalan menuju kesuksesan. Kemauan juga harus dari kesadaran individu yang berupa dari mempertimbangkan pola pikir dan perasaan yang serta alasan lainnya dengan menciptakan kegiatan yang terarah dalam tercapainya tujuan itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak (Devano dan Rahayu, 2006) yakni: (1) Kondisi sistem administrasi perpajakan didalam suatu Negara; (2) pelayanan yang baik pada wajib pajak; (3) menegakkan hukum perpajakan; (4) tarif pajak. Dijelaskan dalam pengertian diatas bahwa kemauan membayar pajak merupakan hal yang sangat penting bagi penerimaan pajak dan dijelaskan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan pada tinjauan teoritis dan rerangka pemikiran yang sudah digambarkan penelitian ini menjelaskan pengaruh pengetahuan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Rerangka pemikiran dalam penelitian ini, seperti yang nampak pada Gambar 1.



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan membayar Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang sangat perlu dibutuhkan oleh seorang Wajib Pajak, Sebab dengan adanya pengetahuan perpajakan maka Wajib pajak tidak akan pernah mengalami kesulitan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan atau sebuah pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sebab pengetahuan yang dimiliki individu itulah merupakan peran yang penting dalam bersikap atau bertindak dalam melakukan kegiatan perpajakan. Apabila seorang individu mempunyai pengetahuan yang benar mengenai pengetahuan perpajakan, maka individu tersebut juga mempunyai pengetahuan dengan benar, setiap hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Fahluzy dan Agustina (2014) menyatakan bahwa pengetahuan atau pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak disebabkan karena pengetahuan itu yang akan meningkatkan pengetahuan individu mengenai hak dan setiap kewajiban perpajakannya, sehingga manfaat pajak individu bersedia melaporkan atas pajak terutanganya. Pengetahuan itulah yang akan mendorong setiap individu dalam melakukan dan bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dalam penelitian yang diujikan oleh Fidiana (2016) menemukan hasil yang menyatakan bahwa asumsi pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan dalam membayar pajak. Bahwa ketika wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan maka akan mudah dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Sehingga peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Muliari dan Setiawan (2011), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak ialah memahami, mengetahui dan melaksanakan kewajiban dan ketentuan perpajakan dengan benar serta dengan rela, bahwa tingginya dalam kesadaran yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya akan menyebabkan kemauan dalam membayar pajak. Wajib pajak harus mempunyai sifat kesadaran dalam membayar pajak yang berarti sudah tahu dan memahami bahwa dana yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Dan Wajib pajak harus mau membayar pajak tanpa harus merasa dirugikan sebab dari pemungutan pajak itu telah memberikan kontribusi pada wilayah pembangunannya. Suryono (2016), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, karena kesadaran adalah hal yang berasal dari setiap individu yang digunakan untuk memahami dan mengetahui dan cara bagaimana bersikap dengan benar. Bahwa setiap individu jika mempunyai kesadaran yang tinggi maka akan menghargai dan mentaati setiap ketentuan peraturan perpajakan yang dibuat atau berlaku sampai saat ini dengan tujuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Muliari dan Setiawan (2011) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan untuk mencegah agar setiap wajib pajak tidak semena-mena melanggar norma perpajakan yang berlaku dan tujuan membuat sanksi agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang dibuat karena melanggar terhadap peraturan yang berlaku serta tidak mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan, jika semakin besar kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak maka akan semakin besar juga hukuman yang akan diberikan (Mardiasmo, 2009). Jatmiko (2006) menyatakan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila melihat sanksi pajak yang banyak merugikannya. Dalam penelitian

Jatmiko (2006) apabila semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan semakin tinggi kemauan dalam membayar pajak. Oleh karena itu sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Dengan hal yang sama bahwa peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kemauan Membayar Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi adalah metode penelitian Kuantitatif. Objek dalam penelitian ini yang dituju adalah Wajib Pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Dalam menentukan objek ini ialah sangat penting karena dalam suatu penelitian merupakan jalan yang harus ditempuh.

Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini digunakan teknik non-probabilitas sampling dengan focus pada *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan secara kebetulan. Arikunto (2008:116) menyatakan bahwa jika kurang dari 100 lebih baik diambil seluruhnya sehingga penelitiannya adalah penelitian terhadap populasi. Jumlah subjek besarnya dilihat dari presentase yang diambil antara 10-15% atau 20-55% lebih atau sedikit semua tergantung dari banyaknya kemampuan peneliti dilihat dari dana dan waktu, biasanya sempit luasnya dalam suatu wilayah pengamatan yang dilakukan nanti saat observasi bisa mengetahui banyak dan sedikitnya dana yang dikeluarkan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung (tidak melalui perantara) atau melalui jawaban dari sumber responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuisioner, kuisioner adalah berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei yang melalui kuisioner dengan tujuan untuk mendapatkan data primer, dan guna mendapatkan gambaran umum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini terdapat dari tiga variabel bebas (*independent variabel*) yang dimaksud ialah pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak pada wajib pajak, sedangkan variabel terikat (*dependent variabel*) ialah kemauan membayar pajak, yang dimaksud dengan variabel terikat atau *variabel dependent* adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang diaplikasikan pengetahuannya untuk memenuhi sebuah kewajibannya dalam perpajakan. Instrument pertanyaan atas pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pertanyaan tersebut terdiri dari 4, ialah pengetahuan tentang mengisi SPT, pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak, pengetahuan apabila melanggar pajak akan dikenakan sanksi administrasi, pengetahuan tentang tidak mendapatkan imbalan dari pajak yang dibayarkan secara langsung Menurut (Nugroho dan Kurnia, 2014)

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi mengetahui dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sungguh-sungguh Menurut (Musyarofah

dan Purnomo, 2008). Instrument pertanyaan atas kesadaran wajib pajak dan pertanyaan tersebut terdiri dari 4 pertanyaan, ialah mengetahui dan menyadari terkait undang-undang pajak yang bersifat memaksa, membayar pajak karena pajak adalah sumber penerimaan negara, menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak bisa merugikan negara, dan berpartisipasi dalam membayar pajak. Menurut (Handayani *et al*, 2012)

Sanksi pajak merupakan sanksi yang diterima oleh semua wajib pajak yang tidak mekukan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang, dan akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi denda dan bunga. Menurut Mardiasmo (2009), Menyatakan bahwa sanksi pajak ada 2 macam yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dan diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Instrumen pertanyaan atas sanksi pajak dan pertanyaan tersebut dari 6 pertanyaan, ialah sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, penegakkan sanksi pajak atas pelanggaran yang tidak dapat dinegoisasikan, penerapan sanksi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar aturan pajak yang cukup berat, sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung (Rantung dan Adi, 2009). Mengembangkan instrument pertanyaan atas kemauan membayar pajak, terdiri dari 4 pertanyaan, ialah usaha wajib pajak dalam mendapatkan informasi tentang tempat, cara dalam membayar pajak dan batas waktu dalam pembayaran pajak, kemauan wajib pajak dalam mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, dan kesediaan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan yang ada, wajib pajak mempunyai kesiapan dalam menyiapkan dokumen dalam proses untuk membayar pajak.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Validitas adalah ukuran suatu tingkat dalam kesalahan instrument. Dalam suatu instrument dapat dikatakan valid, maka bisa mengukur apa yang kita inginkan dan bisa mengungkapkan data secara tepat. Uji validitas digunakan untuk menguji akurat atau tidaknya suatu kuisioner. Perhitungan dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi product dari Pearson dengan tingkat signifikasi 0.05, sehingga jika nilai signifikasi $< 0,05$ ditarik kesimpulan bahwa instrument pertanyaan digunakan untuk sebuah pengukuran dinyatakan valid. Pertanyaan didalam kuisioner harus benar-benar mampu mengungkapkan sesuatu yang dikaji dalam kuisioner itu.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui atau menjamin instrument yang dilakukan dalam penelitian, penelitian tersebut tetap konsisten apabila akan dilakukan pengujian ulang. Maka setiap dilakukan pengukuran secara berkali-kali menggunakan alat ukur yang sama, akan mendapatkan hasil yang sama juga. Dalam penelitian ini uji reliabilitas, menggunakan teknik perhitungan *Alpha Cronbach*, apabila dilakukan suatu instrument bisa dikatakan reliable koefisien realibilitas ketika hasilnya $> 0,6$ (Ghozali, 2009).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari 3 yaitu: (1) Uji multikolinieritas mempunyai tujuan yaitu mengetahui korelasi antar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdapat sebuah hubungan. Apabila dengan adanya model regresi yang baik maka tidak akan ada korelasi antar variabel yang digunakan. Masing-masing variabel untuk mengetahui

adanya multikolinieritas maka dilakukan dengan pemeriksaan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila suatu variabel independen mempunyai nilai VIF yang > 10 dan nilai toleransi variabel bebas $< 0,10$ maka akan terjadi multikolinieritas. Dan apabila nilai VIF < 10 dan nilai variabel bebas > 0.10 maka tidak akan terjadi multikolinieritas menurut penelitian (Ghozali, 2009); (2) Uji normalitas, Ghozali (2009) pada dasarnya uji normalitas bisa dinyatakan dengan mendeteksi melihat penyebaran data atau pada sumbu diagonal dan grafik dengan cara melihat histogram yang terdapat dari residunya. Ada beberapa cara termudah untuk melihat normalitas residual yaitu dengan cara termudah dengan melihat sebuah grafik histogram yang akan membandingkan antara data distribusi yang mendekati distribusi normal; (3) Uji heteroskedastisitas adalah sebuah pengujian yang biasanya dilakukan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan yang terjadi dalam sebuah model regresi varian residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Sebuah model regresi yang baik disebut homoskedastisitas, atau tidak terjadi maka disebut heteroskedastisitas menurut penelitian (Ghozali, 2009).

Analisis Regresi Linier Berganda

Apabila untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas pada penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap variabel terikat yaitu kemauan membayar pajak. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KMP = a + b_1PP + b_2KP + b_3SP + e$$

Keterangan :

KMP : Kemauan Membayar Pajak

β : Koefisien Regresi

α : Konstanta

PP : Pengetahuan Perpajakan

KP : Kesadaran Pajak

SP : Sanksi Pajak

E : Error

Koefisien Determinasi

Menurut Sudjimat (2004) Koefisien determinasi digunakan untuk mengatur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen dan koefisien determinasi juga digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0-1. Apabila semakin kecil nilai koefisien determinasinya maka akan semakin kecil pula pengaruhnya dan sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka 1 maka variabel independen secara kuat akan mempengaruhi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji f dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilainya signifikannya > 0.05 maka dikatakan bahwa model regresi ini layak digunakan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji statistik t dalam pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t juga digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan dalam variabel terikat

secara parsial. Dalam penelitian ini jika tingkat nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima (H_a ditolak).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengujian validitas menggunakan ketentuan jika signifikansi dari r hitung atau r hasil $> r$ tabel maka item variabel disimpulkan valid. Hasil uji validitas data sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Koefisien	Sig	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak (PP)	PP1	0,434	0,000	Valid
	PP2	0,414	0,000	Valid
	PP3	0,550	0,000	Valid
	PP4	0,551	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (KP)	KWP1	0,591	0,000	Valid
	KWP2	0,487	0,000	Valid
	KWP3	0,689	0,000	Valid
	KWP4	0,757	0,000	Valid
Sanksi Pajak (SP)	SP1	0,370	0,000	Valid
	SP2	0,571	0,000	Valid
	SP3	0,482	0,000	Valid
	SP4	0,391	0,000	Valid
	SP5	0,535	0,000	Valid
	SP6	0,506	0,000	Valid
Kemauan Membayar Pajak (KMP)	KMP1	0,295	0,000	Valid
	KMP2	0,757	0,000	Valid
	KMP3	0,672	0,000	Valid
	KMP4	0,630	0,000	Valid
	KMP5	0,635	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1, didapat bahwa seluruh item pernyataan mengenai variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kemauan membayar pajak yang berjumlah 19 item, mempunyai nilai $r_{\text{hasil}} >$ dari r_{tabel} , dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka hal ini berarti bahwa seluruh item pertanyaan tersebut seluruhnya valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Realibilitas

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara *one shot methode* atau pengukuran sekali saja. Untuk mengukur reliabilitas dengan melihat *cronbach alpha*. Dari hasil Uji Reliabilitas nilai *cronbach alpha* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak (PP)	0,607	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (KP)	0,739	Reliabel
Sanksi Pajak (SP)	0,658	Reliabel
Kemauan Membyar Pajak (KMP)	0,740	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2, dalam hasil pengujian uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa *Cronbach Alpha* dalam variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kemauan membayar pajak berada pada posisi tingkat signifikansi diatas 0,60 yang berarti

dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator dalam sebuah variabel dikatakan reliabel.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas mempunyai tujuan yaitu mengetahui korelasi antar variable independen yang digunakan dalam penelitian ini terdapat sebuah hubungan. Hasil dari uji multikolinieritas nampak pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PP	0,915	1.092
KP	0,612	1.633
SP	0,626	1.597


Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa seluruh variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak mempunyai nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel terbebas dari multikolinieritas.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi dalam variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas yang menggunakan distribusi dengan grafik *P-P plot*. sebuah data dinyatakan berdistribusi normal, apabila data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal . Berikut hasil dari uji normalitas seperti yang nampak pada Gambar 2.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Gambar 2
Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian normalitas didapat hasil pada Gambar 2, yang menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual (kesalahan pengganggu) satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas nampak pada Gambar 3.



Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada Gambar 3, didapat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak secara linier. Hasil dari analisis regresi berganda, yang nampak pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.204	3.207		.687	.494
PP	.376	.168	.196	2.239	.027
KP	.253	.119	.228	2.130	.036
SP	.319	.108	.312	2.945	.004

a. Dependent Variable: KMP

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil data pada Tabel 4, persamaan regresi yang didapat adalah:
 $KMP = 2,204 + 0,376 PP + 0,253 KP + 0,319 SP$

Berdasarkan pada model persamaan regresi, dapat diinterpretasikan, yaitu sebagai berikut: (1) Konstanta, merupakan intersep variabel terikat jika variabel bebas = 0, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Besarnya nilai konstanta adalah 2,204 menunjukkan bahwa jika variabel pengetahuan pajak, kesadaran waji pajak dan sanksi pajak = 0 atau konstan, maka variabel kemauan membayar pajak akan sebesar 2,204; (2) Koefisien Regresi Variabel Pengetahuan Pajak (PP), besarnya nilai koefisien regresi pengetahuan pajak sebesar 0,376, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pengetahuan pajak dengan kemauan membayar pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak dari wajib pajak atas pentingnya membayar pajak maka kemauan membayar pajak juga akan dapat meningkat. Dengan kata lain jika pengetahuan pajak naik satu satuan akan mendorong kemauan membayar pajak meningkat sebesar 0,376; (3) Koefisien Regresi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KP), besarnya nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,253, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kesadaran wajib pajak dengan kemauan membayar pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari sisi pajak . Dengan kata lain jika kesadaran wajib pajak naik satu satuan akan mendorong kemauan membayar pajak meningkat sebesar 0,253; (4) Koefisien Regresi Variabel Sanksi Pajak (SP), besarnya nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,319, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sanksi pajak dengan kemauan membayar pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan sanksi pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga wajib pajak yang menaati peraturan perpajakan semakin meningkat maka kemauan membayar pajak juga akan meningkat . Dengan kata lain jika sanksi pajak naik satu satuan akan mendorong kemauan membayar pajak meningkat sebesar 0,319.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengatur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen dan koefisien determinasi juga digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b	
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.572 ^a	.327	.306	1.74747

a. Predictors: (Constant), SP, PP, KP

b. Dependent Variable: KMP

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pada Tabel 5 menunjukan nilai R² sebesar 0,327 yang berarti kontribusi pengaruh yang diberikan variabel pengetahuan pajak, kesadaran waji pajak dan sanksi pajak terhadap variabel kemauan membayot pajak sebesar 32,7% dan sisanya adalah sebesar 67,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model. Nilai R sebesar 0,572 atau 57,2% menunjukkan variabel independen belum memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel kemauan membayar pajak.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilainya signifikannya > 0.05 maka dikatakan bahwa model regresi ini layak digunakan. Untuk hasil dari uji F dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	142.689	3	47.563	15.576	.000 ^a
	Residual	293.151	96	3.054		
	Total	435.840	99			

a. Predictors: (Constant), SP, PP, KP

b. Dependent Variable: KMP

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pada Tabel 6, didapat nilai tingkat signifikan uji F atau kelayakan model sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari $0,005 = (0,000 < 0,005)$ maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini cocok atau *fit*.

Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, hal ini dibuktikan dengan adanya t_{hitung} sebesar 2,239 dengan tingkat signifikan sebesar $0,027 < 0,05$ dan hipotesis pertama (H₁) diterima.

H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, hal ini juga dibuktikan dengan adanya t_{hitung} sebesar 2,130 dengan tingkat signifikan sebesar $0,036 < 0,05$ dan hipotesis kedua (H₂) diterima.

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, hal ini dibuktikan dengan adanya t_{hitung} sebesar 2,945 dengan tingkat signifikan sebesar $0,004 < 0,05$ dan hipotesis ketiga (H₃) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa pengetahuan pajak menunjukkan arah positif terhadap kemauan membayar pajak, dimana nilai t sebesar 2,239 dengan nilai signifikan $0,027 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif kemauan membayar pajak, maka H₁ dapat diterima. Hal ini disebabkan bahwa dengan adanya informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan yang kurang tentang pajak akan dapat mengakibatkan kurangnya kepatuhan wajib pajak akan membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak dimana dapat menggambarkan suatu kondisi wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan maka akan mudah dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Fahluzy dan Agustina (2014) menyatakan bahwa pengetahuan atau pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak disebabkan karena pengetahuan itu yang akan meningkatkan

pengetahuan individu mengenai hak dan setiap kewajiban perpajakannya, sehingga manfaat pajak individu bersedia melaporkan atas pajak terutang. Pengetahuan itulah yang akan mendorong setiap individu dalam melakukan dan bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidiana (2016).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak menunjukkan arah positif terhadap kemauan membayar pajak, dimana nilai t sebesar 2,130 dengan nilai signifikan $0,036 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif kemauan membayar pajak, maka H_2 dapat diterima. Hal ini disebabkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, dengan terpenuhinya kewajiban perpajakannya maka dapat meningkatkan pendapatan negara dari sisi pajak, dengan menyadari akan pembayaran pajak maka dapat memunculkan sifat dari wajib pajak yang patuh, taat dan disiplin akan bidang perpajakan, selain itu juga dapat menimbulkan sifat kritis dari wajib pajak. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang tinggi akan membayar pajak maka menyadari akan pentingnya penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan negara. Bahwa setiap individu jika mempunyai kesadaran yang tinggi maka akan menghargai dan mentaati setiap ketentuan peraturan perpajakan yang dibuat atau berlaku sampai saat ini dengan tujuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Muliari dan Setiawan (2011) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak ialah memahami, mengetahui dan melaksanakan kewajiban dan ketentuan perpajakan dengan benar serta dengan rela, bahwa tingginya dalam kesadaran yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya akan menyebabkan kemauan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib dimana wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dengan tulus tanpa dengan paksaan sehingga dalam keadaan ini wajib pajak harus mau membayar pajak tanpa merasa dirugikan dalam pembayaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryono (2016).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa sanksi pajak menunjukkan arah positif terhadap kemauan membayar pajak, dimana nilai t sebesar 2,945 dengan nilai signifikan $0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif kemauan membayar pajak, maka H_3 dapat diterima. Hal ini disebabkan bahwa hubungan sanksi pajak berbanding lurus dengan tingkat kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dengan meningkatnya sanksi yang diberlakukan oleh pihak fiskus maka dapat mendorong kepatuhan wajib pajak akan membayar pajak. Dengan diberikan sosialisasi tentang perpajakan dan perbaikan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang disertai dengan sanksi yang tegas, karena sanksi pada sistem perpajakan yang ada di Indonesia masih dinilai kurang efektif dan bertentangan dengan fungsi anggaran dari pajak dan pembangunan ekonomi, agar untuk dimasa mendatang praktek penggelapan pajak dapat diminimalisir dan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Muliari dan Setiawan (2011) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan untuk mencegah agar setiap wajib pajak tidak semena-mena melanggar norma perpajakan yang berlaku dan tujuan membuat sanksi agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang sudah dibuat atau

ditetapkan. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang dibuat karena melanggar terhadap peraturan yang berlaku serta tidak mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan, jika semakin besar kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak maka akan semakin besar juga hukuman yang akan diberikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas tentang pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil uji kelayakan model dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak model layak untuk digunakan dalam penelitian terhadap kemauan membayar pajak; (2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, hal ini berarti semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kemauan pembayaran pajak, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan bersedia untuk memenuhi kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia; (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, hal ini berarti semakin tinggi akan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka kepatuhan dalam pembayaran pajak juga akan dapat meningkat, selain itu kesadaran wajib pajak merupakan peranan penting dalam melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sisi pajak; (4) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, hal ini berarti hubungan sanksi pajak berbanding lurus dengan tingkat kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dengan meningkatnya sanksi yang diberlakukan oleh pihak fiskus maka dapat mendorong kepatuhan wajib pajak akan membayar pajak.

Saran

Adapun keterbatasan penelitian ini, sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya dilakukan pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya perlu memperbesar ukuran sampel misalnya menggabungkan dari beberapa KPP Pratama yang ada di Kota Surabaya yang menjadi objek penelitian dan menambah tahun pengamatan penelitian, sehingga dapat diperoleh sampel yang lebih besar dan dapat memberikan menggambarkan kondisi sebenarnya; (2) Penelitian ini menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Berdasarkan pembahasan serta simpulan yang telah dikemukakan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: (1) Petugas Pajak perlu melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak. Karena akan pentingnya pengetahuan pajak bagi wajib pajak yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku; (2) Wajib pajak yang masih enggan dalam melakukan kewajiban perpajakannya hendaknya menjadi prioritas dalam melakukan penagihan, karena dengan dilakukannya penagihan maka wajib pajak tersebut akan melunasi kewajiban perpajakannya; (3) Nilai koefisien determinasi berganda atau *R Square* dalam penelitian ini sebesar 32,7%. Sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak, seperti kualitas pelayanan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, tingkat kepercayaan

terhadap sistem pemerintahan dan hukum, Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyani, I. P. 2016. Pengaruh persepsi Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kpp Pratama Gayamsari). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Arikunto, S. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Arum, H. P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pjak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha dan pekerjaan bebas – Studi Wilayah KPP Pratama Cilacap, Diponegoro. *Journal of Accounting*. 1 (1): 1-8.
- Bestari, A. D. 2017. Pengaruh pengetahuan, modernisasi pelayanan dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Carolina, V. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Devano, S. dan S. Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, Isu*. Kencana. Jakarta.
- Fahluzy dan Agustina. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis*. 3 (3): 1-18.
- Fidiana, N. A. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6 (9). ISSN: 2460-0585.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani S. W., A. Faturokhman, dan U. Pratiwi. 2012. Faktor faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.
- Hutagol, J. 2017. *Perpajakan : Isu Isu Kontemporer*. Gharu Ilmu. Yogyakarta.
- Jatmiko A. N. 2006 Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pripadi Dikota Semarang. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Muliari, N. K. dan P. E. Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perajakan dan Kesedaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Binis*. 2 (1): 1-21.
- Musyarofah, S., dan Purnomo, A. 2008. Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi , Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*. 5 (1): 34-50.
- Nugroho, Y. dan Kurnia. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak WPOP Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ilmu dan Akuntansi*. 3 (12) : 1-17.
- Rantung, T. V dan P. H. Adi. 2009. Dampak Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Simposium Nasional Indonesia Perpajakan II*. 9-10 Desember di FE Universitas Trunojoyo Madura.
- Sudjimat, D. A. 2004. *Metodologi Penelitian*. *Skripsi*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Suryono, N. A. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal PPKM*. 1 (1): 1-10. ISSN: 2354-869X.

- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Widyawati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Zahidah, C. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri. Jakarta.